KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B-2342/Un.29/R/KP.07.2/05/2023

MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor B-007/Un.29/R/KP.07.2/L/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan Keputusan Sidang Senat Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor B-26/SKB/2023 tanggal 26 Mei 2023, Sdr. Erkham Maskuri, M.S.I. terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 telah memperoleh angka kredit sebanyak 376,5 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan Lektor;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor dalam mata kuliah Hukum Kewarisan pada Fakultas Syariah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2022;
6. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 menyesuaikan jabatan fungsional Dosen, Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama	:	Erkham Maskuri, M.S.I.
2. NIP/ NIDN	:	198511102019031007/ 2010118501
3. Pangkat /Gol. Ruang/TMT	:	Penata Muda Tk. I (III/b)/ 01 Maret 2019
4. Unit Organisasi	:	UIN Salatiga
5. Jabatan Lama	:	Asisten Ahli Angka Kredit 150 Kum
6. Jabatan Baru	:	Lektor Angka Kredit 376,5 Kum

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 31 Mei 2023
a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.
NIP. 197205212005011003

Tembusan disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negera Regional I Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN Semarang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang.